

ABSTRAK

MUHAMMAD CHOLIL. 2021. *Pemikiran Habiburrahman tentang Ahli Waris pengganti Pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: Drs. H. Ruslan, M,Ag dan Rahman Helmi, S.Ag., M.Si

Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti, Kemaslahatan, *Mawālli*.

Ahli waris pengganti adalah seorang cucu baik ia laki laki atau perempuan pancar laki laki atau pancar perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Jadi sang cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal tadi tampil sebagai ahli waris menggantikan kedudukan orang tuanya. Menurut fiqih waris pada umumnya tidak dikenal atau tidak ada yang namanya ahli waris ini. Dengan adanya ketentuan ini agar terciptanya kemaslahatan bagi sang cucu yang terhibab oleh saudara ayahnya yang ayahnya meninggal lebih dahulu atau dia yang berstatus *zāwil arḥam*. Ketentuan ini terdapat pada pasal 185 Kompilasi hukum islam. Namun Habiburrahman mempunyai pandangan lain terhadap ketentuan ahli waris pengganti ini yang mana Habiburrahman mengatakan harus adanya Rekonstruksi pada pasal ini. Adapun rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Habiburrahman tentang ahli waris pengganti yang tertuang pada pasal 185 KHI dan mengapa Habiburrahman berpegang teguh pada pendapatnya rekonstruksi hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, atau penelitian yang mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan pemikiran Habiburrahman. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, ketentuan ahli waris pengganti yang termuat di pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ini berasal dari pemikiran Hazairin yang mengambil dasar dari kata *mawālli* yang ada di al-Quran surah Annisa [4] ayat : 33. Hal ini benar yang dikatakan Habiburrahman bahwa Hazairin dalam mengartikan ayat ini berbeda dengan pendapat ulama terdahulu dikarenakan Hazairin terlalu mengedepankan kondisi adat yang ada di Indonesia dan bertentangan dengan *maqāshid assyari'ah* terutama pada memelihara agama (*ḥifz din*). *Kedua*, putusan atau penetapan pengadilan agama yang berkaitan dengan ahli waris ataupun ahli waris pengganti terkadang terdapat kekacauan dalam hal pertimbangan hukum. Yang dimaksud yaitu antara pertimbangan hukum dan amar putusan tidak sinkron, dikarenakan terdapat pasal yang tidak sesuai atau keliru dalam mengartikan atau mendefinisikan. Sehingga dari situ muncul lah gagasan dari Habiburrahman untuk merekonstruksi Kompilasi Hukum Islam.